

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank note. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas antara lain yaitu memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat oren maupun surat berharga lainnya, membeli dan menjual surat-surat berharga, memberi jaminan bank, membeli dan menjual cek, surat wesel dan kertas dagang.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi landasan hukum pertama bagi bank syariah. Bank syariah disebutkan sebagai bank yang operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil. UU Nomor 7 Tahun 1992 kemudian diganti dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Setelah berubahnya landasan hukum tersebut, baru bermunculan bank syariah lainnya seperti *Bank Indonesia Finance and Investment (IFI)*, Bank Syariah Mandiri (BSM), serta cabang syariah dari Bank Niaga, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin), Bank Mega, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh (Hasan, 2014: 103).

Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan imbalan atas dasar prinsip

syariah yaitu jual beli dan bagi hasil (Budisantoso, 2014). Prinsip utama bank syariah adalah hukum islam yang bersumber dari Al- Quran dan Al-Hadist. Kegiatan bank syariah harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Perbedaan utama bank syariah dan bank konvensional terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan suatu pihak.

Berkembangnya Bank Islam di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen Perwataatmadja, M. Dawan Rahardjo, A.M. Saefudin, M. Amin Azis, dan lain- lain (M.Amin. Azis, 1992). Pada dasarnya bank slam sama seperti bank umum lainnya, yaitu menerima dana dalam bentuk deposito atau tabungan dan kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau investasi lainnya.

Perbedaannya adalah bank Islam beroperasi tidak atas dasar bunga tetapi atas dasar pembagian (sharing) keuntungan, dasar operasi tersebut dirasakan lebih sesuai dengan hukum syariah islam Meskipun kontroversi mengenai bunga bank masih berlanjut sampai saat ini. Dengan demikian, bank islam mempunyai daya tarik tersendiri khususnya bagi umat islam yang berpendapat bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariat islam. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah (Mamdud, 2004).

Kegiatan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yaitu menampung dan menyalurkan dari masyarakat, menampung dalam bentuk simpanan atau tabungan.

Variabel independen yang pertama dalam penelitian ini adalah *giro wadi'ah*. Giro (*demand deposits*) adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valas, yang penarikannya dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Giro merupakan produk simpanan yang banyak digunakan masyarakat terutama mereka yang berprofesi sebagai pengusaha baik badan maupun perorangan. Menurut Siti Aisyah Wadi'ah yang saat ini dipraktikan oleh perbankan syariah, lebih relevan dengan hukum dan/piutang, karena dalam berbagai proyeknya, pihak bank memanfaatkan uang nasabah.

Di sisi lain, nasabah tidak perlu khawatir resiko yang terjadi pada dananya. Maka dari itu, wadiah yang saat ini dipraktikan oleh perbankan syariah merupakan akad hutang piutang yang kemudian disebut dengan wadiah. Oleh karena itu, simpanan wadiah dicatat sebagai kewajiban pada laporan keuangan bank syariah dan dapat disimpulkan bahwa total liabilitas akan mengalami kenaikan ketika terjadi penambahan pada Simpanan Wadiah (Sitisaisyah, 2016). Dimana jika jumlah *Wadiah Demand Deposit* sebesar satu satuan, maka jumlah total liabilitas akan bertambah sebesar satu satuan. jika jumlah wadiah demand deposit naik, maka jumlah total liabilitas juga akan naik (Zaenuddin, 2012).

Hal ini menunjukkan berpengaruh positif wadiah termasuk ke dalam golongan tabungan syariah, dimana wadiah sendiri merupakan dana titipan. Semakin banyak nasabah yang menitipkan dananya ke pihak bank maka total liabilitas perusahaan

akan semakin tinggi juga setiap tahunnya. Ketika dana simpanan wadiah turun tetapi total liabilitas naik dengan begitu juga sebaliknya, ketika dana simpanan wadiah turun tetapi total liabilitas naik. Ada beberapa hubungan ketika dana investasi *non profit sharing* naik tetapi total liabilitas turun. ada beberapa hubungan ketika dana investasi *non profit sharing* turun dan total liabilitas naik tetapi total liabilitas mengalami kenaikan, begitu juga ketika dana simpanan wadiah naik dan dana investasi *non profit sharing* turun tetapi total liabilitas juga mengalami penurunan.

Kenaikan dan penurunan dana simpanan wadiah dan dana investasi *non profit sharing* dalam suatu teori seharusnya sangat mempengaruhi kenaikan dan juga penurunan total liabilitas suatu bank. Karena seharusnya jika dana simpanan wadiah yang disimpan oleh nasabah di bank harus akan menjadi tambahan utang bank ke nasabah pada saat nasabah tersebut ingin mengambil simpanannya. begitupun dengan dana investasi *non profit sharing*, kenaikan maupun penurunannya akan berpengaruh terhadap jumlah total liabilitas.

Investasi *Non Profit Sharing* dapat disebut juga sebagai dana simpanan *mudharabah*. Kebanyakan bank syariah dituntut menjamin pengembalian dana pihak ketiganya. menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing* dan bukan *profit and loss sharing* menyebabkan bank syariah tidak mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan terkait pengelolaan dana pihak ketiga, sehingga bank mendistribusikan pendapatan hasil usahanya. oleh karena itu, hasilnya berupa pendapatan sebelum dikurangi biaya sebagai akibat dari penerapan *mudharabah mutlaqahs* dan *system revenue sharing*, resiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah. maka

darisitu, bank syariah tetap menjadikan investasi *non profit sharing* sebagai kewajiban yang harus dikembalikan kepada nasabah. maka dari itu, setiap penambahan investasi *non profit sharing* akan membuat total liabilitas juga naik.

Hal ini menunjukkan berpengaruh positif jika pihak ketiga menyimpan dana di bank dengan jumlah besar kepada pihak bank, maka utang yang harus di bayar perusahaan juga akan berjumlah besar (Mualina, 2016). Adapun dari beberapa teori dinyatakan bahwa ketika dana simpanan wadiah naik dan dana investasi *non profit sharing* naik maka total liabilitas akan mengalami kenaikan dan begitu pula sebaliknya jika dana simpanan wadiah turun dan dana investasi *non profit sharing* turun maka total liabilitas mengalami penurunan. Sumber dana dari masyarakat atau yang biasa disebut dengan dana pihak ketiga adalah sumber dana yang sangat penting bagi perbankan dan merupakan ukuran keberhasilan suatu bank jika bank dapat membiayai kegiatan operasionalnya berasal dari sumber dana ini.

Sumber dana dari masyarakat merupakan dana yang diperoleh dari masyarakat baik perorangan maupun kelompok ataupun badan usaha yang bisa diperoleh bank melalui berbagai instrumen produk seperti tabungan atau simpanan yang dimiliki oleh bank. Untuk mendapatkan dana dari masyarakat dapat pula menggunakan berbagai jenis macam simpanan seperti giro, deposito maupun tabungan. Ketiga jenis macam produk tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Sehingga bank harus lebih selektif untuk menggunakan produk tersebut sebagai sumber dana. sumber dana yang berasal dari simpanan merupakan sumber dana yang terbesar dan diandalkan oleh bank.

Berikut pengertian dari macam-macam simpanan tersebut:

- (a) Giro (demand deposit) Giro merupakan simpanan dari masyarakat atau pihak ketiga kepada bank yang penarikannya menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau pemindahbukuan setiap saat melakukan transaksi.
- (b) Deposito (time deposit) Deposito merupakan simpanan dari masyarakat kepada bank dengan waktu berjangka. Penarikan dana deposito hanya dilakukan jika telah jatuh tempo dari waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dana deposito dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu deposito berjangka dan sertifikat deposito.
- (c) Tabungan (saving deposit) Tabungan merupakan dana simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap bank.

Masyarakat cenderung menggunakan produk giro dikarenakan beberapa alasan seperti dari segi keamanan dan kemudahan dalam transaksi pembayaran serta adanya motif berjaga-jaga apabila sewaktu-waktu membutuhkan dana yang mendadak maka simpanan giro dapat diambil setiap saat hanya dengan menuliskan besaran nominal pada cek maupun bilyet giro. Oleh karena, itu maka simpanan giro merupakan dana paling murah yang dapat dihimpun bank, namun dana ini bersifat labil (fluktuatif). Meskipun begitu pada umumnya lembaga atau perusahaan yang menempatkan dananya pada rekening giro hanyalah untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan yang bersangkutan.

Giro yang diterapkan pada bank konvensional juga dapat diterapkan pada bank

syariah yaitu dengan memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadi'ah. Wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki. Menurut Bank Indonesia, *wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Giro Wadiah atau Giro dengan akad wadiah adalah produk simpanan nasabah yang dikelola sesuai prinsip syariah oleh bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Jenis akad wadiah yang digunakan dalam produk giro wadiah adalah *wadiah yad dhamanah*, dimana bank syariah diperbolehkan menginvestasikan dana yang dititipkan oleh nasabah ke sektor produktif sedangkan keuntungan menjadi hak bank, sedangkan bank boleh atau tidak memberikan bonus sesuai kebijakan bank kepada penitip/nasabah sepanjang tidak dipersyaratkan di awal akad. Penggunaan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada simpanan giro memberikan kemudahan bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya yang pada umumnya digunakan untuk transaksi jangka pendek dan kebutuhan likuiditasnya. Hal ini disebabkan karena simpanan giro wadiah bersifat jangka pendek yang sewaktu waktu nasabah dapat menariknya sehingga tidak dapat diinvestasikan dalam pembiayaan bagi hasil atau jangka panjang.

Giro wadi'ah adalah simpanan pihak ketiga pada bank syariah (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah atau valuta asing) dengan prinsip

syariah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindah bukuan pengertian kewajiban pajak tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

BUKOPIN merupakan salah satu bank syariah yang menurut peneliti memiliki permasalahan terkait *wadiah demand deposit*, *investasi non profit sharing* terhadap total liabilitas. Untuk lebih jelasnya lagi penulis akan mengambil data jumlah perkembangan laporan keuangan yang diambil dari annual report pada PT. BUKOPIN syariah periode 2017-2022, mengenai Wadiah Demand Deposit dan Investasi Non Profit Sharing terhadap Total Liabilitas. Datanya disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Pengaruh Wadiah Demand Deposit dan Investasi Non Profit Sharing Terhadap Total Liabilitas Di PT. BUKOPIN Syariah Periode 2017-2022
(dalam miliaran rupiah)

Periode		Wadiah Demand Deposit		Investasi Non Profit Sharing		Total Liabilitas	
2017	I	615	-	4,738	-	5,596	-
	II	255	↓	5,062	↑	6,184	↑
	III	219	↓	5,240	↑	6,673	↑
	IV	427	↑	4,724	↓	6,285	↓
2018	I	257	↓	4,558	↓	5,977	↓
	II	241	↓	4,086	↓	5,543	↓
	III	341	↑	3,857	↓	5,475	↓
	IV	365	↑	3,837	↓	5,443	↓
	I	337	↓	4,371	↑	5,634	↑

2019	II	191	↓	4,159	↓	5,388	↓
	III	234	↑	4,007	↓	5,342	↓
	IV	290	↑	4,454	↑	5,850	↑
2020	I	225	↓	3,779	↓	5,178	↓
	II	246	↑	2,313	↓	4,606	↓
	III	150	↓	2,017	↓	4,219	↓
	IV	192	↑	1,682	↓	4,332	↑
2021	I	185	↓	1,792	↑	4,250	↓
	II	195	↑	2,177	↑	4,280	↑
	III	158	↓	2,978	↑	4,677	↑
	IV	260	↑	4,121	↑	5,538	↑
2022	I	239	↓	4,524	↑	5,864	↑
	II	294	↑	5,115	↑	6,475	↑
	III	322	↑	5,333	↑	6,698	↑
	IV	647	↑	4,662	↓	6,399	↓

Sumber : www.bukopinsyariah.com (data diolah 2021)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Total Liabilitas bukan hanya hasil penjumlahan dari Wadiah Demand Deposit dan Investasi Non Profit Sharing, melainkan dari berbagai pos pendapatan lainnya yang tidak penulis teliti. Berdasarkan data laporan keuangan di atas, PT. BUKOPIN Syariah periode 2017-2022 mengalami banyak perubahan.

Pada triwulan II tahun 2017, posisi Wadiah Demand Deposit mengalami penurunan dari Rp. 615,- menjadi Rp. 255,- dan Investasi Non Profit Sharing mengalami kenaikan dari Rp 4,738,- menjadi Rp5,062,-. Dan Total Liabilitas mengalami kenaikan dari Rp. 5,596,- menjadi Rp. 6,184,-

Pada triwulan III tahun 2017, posisi Wadiah Demand Deposit mengalami penurunan dari Rp. 255,- menjadi Rp. 219,- dan Investasi Non Profit Sharing mengalami kenaikan dari Rp5.062,191- menjadi Rp5,240,-. Dan Total Liabilitas

mengalami penurunan dari Rp. 6,184,- menjadi Rp6,673,-

Pada triwulan IV tahun 2017, posisi Wadiah Demand Deposit mengalami kenaikan dari Rp. 219,- menjadi Rp. 427,- sedangkan, Investasi Non Profit Sharing mengalami penurunan dari Rp5,240,- menjadi Rp4,724,-. Dan Total Liabilitas juga mengalami penurunan dari Rp. 6,673,- menjadi Rp6,285,-. Pada triwulan III tahun 2018 Wadiah Demand Deposit mengalami kenaikan angka dari Rp. 241,- menjadi Rp. 341,-. dan Investasi Non Profit Sharing juga mengalami penurunan dari Rp. 4,086,- menjadi Rp. 3,857,-. Dan Total Liabilitas juga mengalami penurunan angka dari Rp. 5,543,- menjadi Rp. 5,475,-.

Pada triwulan IV tahun 2018, posisi Wadiah Demand Deposit mengalami kenaikan dari Rp341,- menjadi Rp. 365, 510,- Dan juga Investasi Non Profit Sharing mengalami penurunan dari Rp. 3,857,- menjadi Rp. 3,837,-. Dan juga Total Liabilitas mengalami penurunan dari Rp. 5,475,- menjadi Rp. 5,443,-.

Pada triwulan I tahun 2019, posisi Wadiah Demand Deposit mengalami kenaikan dari Rp. 365,- menjadi Rp. 337,- Dan juga Investasi Non Profit Sharing mengalami kenaikan dari Rp3,837,- menjadi Rp. 4,371,-. Dan, Total Liabilitas juga mengalami kenaikan dari Rp. 5,443,- menjadi Rp. 5,634

Pada triwulan III tahun 2019, posisi Wadiah Demand Deposit mengalami kenaikan dari Rp.191,- menjadi Rp. 234,- Dan juga Investasi Non Profit Sharing mengalami kenaikan dari Rp. 4,150,579,- menjadi Rp. 4,007,-. Dan juga Total Liabilitas mengalami kenaikan dari Rp5,634,- menjadi Rp. 5,342

Pada triwulan II tahun 2020, posisi Wadiah Demand Deposit mengalami kenaikan dari Rp225,- menjadi Rp246,- sedangkan, Investasi Non Profit Sharing

mengalami penurunan dari Rp3,779,- menjadi Rp. 2,313,-. Dan, Total Liabilitas mengalami penurunan dari Rp5,178,- menjadi Rp. 4,606


Pada triwulan IV tahun 2020, posisi Wadiah Demand Deposit mengalami kenaikan dari Rp. 150,- menjadi Rp192,- Sedangkan juga Investasi NonProfit Sharing mengalami penurunan dari Rp 2,017,- menjadi Rp. 1,682,-. Tetapi, Total Liabilitas mengalami kenaikan dari Rp. 4,219,- menjadi Rp. 4,332,-

Pada triwulan I tahun 2021, posisi Wadiah Demand Deposit mengalami penurunan dari Rp. 192,- menjadi Rp185,- Sedangkan Investasi Non Profit Sharing mengalami kenaikan dari Rp 1,682,- menjadi Rp. 1,792,-. Sedangkan, Total Liabilitas mengalami penurunan dari Rp. 4,332,- menjadi Rp. 4,250,-

Pada triwulan III tahun 2021, posisi Wadiah Demand Deposit mengalami penurunan dari Rp. 195,- menjadi Rp. 158,- Sedangkan Investasi Non Profit Sharing mengalami kenaikan dari Rp 2,177,- menjadi Rp. 2,973,919,-. Dan, Total Liabilitas mengalami kenaikan dari Rp. 4,280,- menjadi Rp. 4,677,-

Pada triwulan I tahun 2022, posisi Wadiah Demand Deposit mengalami Penurunan dari Rp. 260,- menjadi Rp 239,- Sedangkan investasi Non Profit Sharing mengalami kenaikan dari Rp 4,121,- menjadi Rp 4,524,717,- Dan, Total Liabilitas mengalami kenaikan dari Rp 5,538,- menjadi Rp 5,843,368,-

Pada triwulan VI tahun 2022, posisi Wadiah Demand Deposit mengalami kenaikan dari Rp. 322,- menjadi Rp 647,- Sedangkan investasi Non Profit Sharing mengalami penurunan dari Rp 5,333,- menjadi Rp 4,662,- Dan, Total Liabilitas mengalami penurunan dari Rp 6,698,- menjadi Rp 6,399.



Grafik 1.1

Laporan Keuangan Pengaruh Wadiah Demand Deposit dan Investasi Non Profit Sharing Terhadap Total Liabilitas Di PT. BUKOPIN Syariah Periode 2017-2022 (dalam jutaan rupiah)

Perbandingan data grafik diatas bahwa jumlah Wadiah Demand Deposit dan jumlah Investasi Non Profit Sharing terhadap Total Liabilitas terlihat mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan. Salah satu fungsi bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana begitu pula pada data grafik diatas, bahwa Total Liabilitas dapat dipengaruhi oleh jumlah Wadiah Demand Deposit dan jumlah Investasi Non Profit Sharing selama periode yang diambil dari 2017-2022.

Menurut Lukman Denda Wijaya, “Implikasi bagi bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah, diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh laba dan berpengaruh bagi profitabilitas bank”. (Lukman Denda Wijaya, 2000). Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa, jika jumlah penyaluran pembiayaan mengalami kenaikan maka tingkat Total Liabilitas akan mengalami kenaikan. Sedangkan jika jumlah pembiayaan mengalami penurunan, maka akan mengakibatkan tingkat Total Liabilitas ikut mengalami penurunan.

Berdasarkan dari variabel-variabel yang peneliti ambil, maka dapat diambil

penjelasan korelasi atau hubungan antara variabel-variabel yang diambil. Pengaruh Giro wadiah terhadap Total Liabilitas sangat berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank dalam mendapatkan margin keuntungan, dalam variabel ini maka Investasi Non Profit Sharing mengalami pengaruh signifikan terhadap Total Liabilitas karena Wadiah Demand Deposit dan Investasi Non Profit Sharing terdapat dalam satu tabel pembiayaan (Aktiva). Maka dari itu, pengaruh antara Wadiah Demand Deposit dan Investasi Non Profit Sharing terhadap Total Liabilitas sangat berpengaruh terhadap profitabilitas bank.

Data yang peneliti ambil dari laporan keuangan PT. Bank Syariah Bukopin yang diambil dari website resmi bank indonesia (www.bi.go.id), maka masalah yang terjadi antara variabel-variabel yang peneliti ambil mengalami kekeliruan atau ketidaksinambungan antara variabel-variabel tersebut, terjadi naik turunnya suatu variabel yang tidak balance atau sama antara variabel X1 terhadap Y maupun X2 terhadap Y.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Wadiah Demand Deposit dan Investasi Non Profit Sharing terhadap Total Liabilitas di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2017-2022.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti dapat mengidentifikasi bahwa dampaknya $X1 + X2$ berpengaruh terhadap Y. Oleh karena itu, peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Wadiah Demand Deposit terhadap Total Liabilitas di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2017-2022 secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh Investasi Non Profit Sharing terhadap Total Liabilitas di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2017-2022 secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh Wadiah Demand Deposit dan Investasi Non Profit Sharing terhadap Total Liabilitas di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2017-2022 secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Wadiah Demand Deposit terhadap Total Liabilitas di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2017-2022 secara parsial;
2. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Investasi Non Profit Sharing terhadap Total Liabilitas di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2017-2022 secara parsial;
3. Menjelaskan dan menganalisis pengaruh Wadiah Demand Deposit dan Investasi Non Profit Sharing terhadap Total Liabilitas di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2017-2022 secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu keuangan khususnya dalam memberikan penjelasan dan pengetahuan tentang pengaruh Wadiah Demand Deposit dan Investasi Non Profit Sharing terhadap Total Liabilitas;
 - b. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah untuk melakukan penelitian tentang pengaruh Wadiah Demand Deposit dan Investasi Non Profit Sharing terhadap Total Liabilitas dan sekaligus membandingkan teori yang didapat selama dibangku kuliah dengan penelitian lapangan.
2. Kegunaan Praktis
- a. Memberikan kontribusi yang positif dalam mensosialisasikan ke masyarakat tentang kegiatan perbankan dalam bentuk simpanan dan pembiayaan;
 - b. Memberikan gambaran seberapa besar pengaruh jumlah simpanan terhadap jumlah pembiayaan sehingga bisa dijadikan acuan bank untuk meningkatkan keuntungan.
- 